



**PERATURAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR : 4 / BNSP / VII / 2014**

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SKEMA SERTIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 3 dan 4 tentang pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi perlu ditetapkan Pedoman bagi Lembaga Sertifikasi Profesi.
 - b. bahwa peraturan BNSP Nomor 01/BNSP.210/XI/2013 tentang Pedoman Persyaratan Umum Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi, dipandang perlu untuk disempurnakan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
 3. Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang Keanggotaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Jabatan 2011–2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SKEMA SERTIFIKASI PROFESI.

Pertama: Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini merupakan acuan bagi Lembaga Sertifikasi Profesi yang akan melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi Profesi.

- Kedua** : Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang mengatur tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi ini selanjutnya diberikan nomenklatur/tata nama sebagai Pedoman BNSP 210 versi 2014.
- Ketiga** : Ketentuan mengenai pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi sebagaimana dimaksud pada amar pertama tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini.
- Keempat** : Mencabut Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 01/BNSP.210/X/2013 tentang Pedoman Persyaratan Umum Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi.
- Kelima** : Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Juli 2014

Badan Nasional Sertifikasi Profesi

KETUA,



Dr. Adjat Daradjat, M.Si.



**Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Republik Indonesia**

Lampiran Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Nomor : 4 / BNSP / VII / 2014

**PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN
PEMELIHARAAN SKEMA SERTIFIKASI**

210

Jakarta, Juli 2014

KATA PENGANTAR

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) adalah lembaga independen yang dibentuk pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004, dengan tugas pokok melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja untuk berbagai profesi di Indonesia. Dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi tersebut, BNSP dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi (LSP) guna melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi atas nama BNSP. Di dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja, LSP harus mengacu kepada skema sertifikasi, yaitu paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang. Sebelum dapat digunakan oleh LSP, maka BNSP akan melakukan verifikasi terhadap skema sertifikasi yang diajukan oleh LSP dalam mendapatkan lisensi maupun penambahan ruang lingkup lisensi dan perpanjangan lisensi.

BNSP telah menyusun Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi, yang diberi tata nama sebagai Pedoman BNSP 210, untuk membantu LSP di dalam mengembangkan skema sertifikasi. Pedoman ini merupakan penyempurnaan dari pedoman 210 yang telah diterbitkan sebelumnya. Dengan terbitnya Pedoman BNSP 210 tahun 2014 ini maka LSP yang akan mengajukan lisensi, menambah ruang lingkup lisensi dan perpanjangan lisensi, mengacu kepada Pedoman ini.

Jakarta, Juli 2014

Ketua,



Dr. Adjat Daradjat, M.Si.

DAFTAR ISI

1. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN.....	4
2. ACUAN NORMATIF	5
3. ISTILAH DAN DEFINISI.....	6
4. PAKET (KEMASAN) KOMPETENSI DAN SKEMA SERTIFIKASI.....	13
5. PENAMAAN SKEMA SERTIFIKASI.....	10
6. PERSYARATAN UMUM.....	15
7. PERSONIL YANG TERLIBAT DALAM PENGEMBANGAN SKEMA SERTIFIKASI.....	16
8. PENGEMBANGAN SKEMA SERTIFIKASI.....	17
8.1. UMUM.....	17
8.2. PERUMUSAN SKEMA SERTIFIKASI.....	18
8.3. VALIDASI DAN PENETAPAN SKEMA SERTIFIKASI.....	19
8.4. VERIFIKASI SKEMA SERTIFIKASI.....	19
9. INFORMASI PUBLIK.....	20
10. KAJI ULANG SKEMA SERTIFIKASI.....	20
FORMAT A. PENJELASAN STRUKTUR DOKUMEN SKEMA.....	22
FORMAT B. INSTRUMEN VALIDASI DOKUMEN SKEMA.....	27

1. Ruang Lingkup

Pedoman pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi profesi adalah acuan bagi Lembaga Sertifikasi Profesi untuk mengembangkan dan memelihara skema sertifikasi yang mampu telusur terhadap standar kompetensi kerja, KBLUI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) dan/atau, *International Standard Classification Occupation (ISCO)*

- Catatan: untuk kepentingan Pedoman ini istilah sertifikasi kompetensi profesi akan digunakan untuk menyatakan sertifikasi kompetensi kerja untuk profesi, dan istilah skema sertifikasi digunakan untuk menyatakan skema sertifikasi kompetensi kerja untuk profesi.

2. Acuan Normatif

- a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
- e. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- f. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor :1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi.
- g. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor :2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi.

3. Istilah dan Definisi

3.1 Sertifikasi kompetensi kerja

Proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.

3.2 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.3 Standar kompetensi kerja internasional

Standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasimultinasional dan digunakan secara internasional

3.4 Standar kompetensi kerja khusus

Standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan

3.5 Profesi

Bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Catatan: menggunakan batasan dalam Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012 |
|--|

3.6 Proses sertifikasi

Kegiatan lembaga sertifikasi profesi dalam menentukan bahwa seseorang memenuhi persyaratan sertifikasi (3.8), yang mencakup pendaftaran, penilaian, keputusan sertifikasi, pemeliharaan sertifikasi, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat (3.10) maupun logo atau penanda (*mark*).

3.7 Skema sertifikasi

Paket kompetensi (3.11) dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.

3.8 Persyaratan Sertifikasi

Kumpulan persyaratan yang ditentukan, termasuk persyaratan skema sertifikasi yang harus dipenuhi dalam menetapkan atau memelihara sertifikasi.

3.9 Pemilik skema

Organisasi yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi (3.7).

3.10 Sertifikat

Dokumen yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi, yang menunjukkan bahwa orang yang tercantum namanya telah memenuhi persyaratan sertifikasi (3.8).

3.11 Kompetensi

Kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

- Catatan: untuk Pedoman ini yang dimaksudkan dengan kompetensi adalah kompetensi kerja, dan merujuk pada batasan/definisi yang digunakan dalam UU No.13 Tahun 2003.

3.12 Asesmen

Proses penilaian kepada seseorang terhadap pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi (3.7).

3.13 Uji kompetensi

Tatacara yang merupakan bagian dari asesmen (3.12) untuk mengukur kompetensi peserta sertifikasi menggunakan satu atau beberapa cara seperti tertulis, lisan, praktek, dan pengamatan, sebagaimana ditetapkan dalam skema sertifikasi (3.7).

3.14 Pemohon sertifikasi

Orang yang telah mendaftar untuk diterima mengikuti proses sertifikasi (3.6).

3.15 Peserta sertifikasi

Pemohon sertifikasi (3.14) yang telah memenuhi persyaratan dan telah diterima mengikuti proses sertifikasi (3.6).

3.16 Banding

Permintaan oleh pemohon sertifikasi (3.14), peserta sertifikasi (3.15), atau pemegang sertifikat untuk peninjauan kembali atas keputusan yang telah dibuat oleh lembaga sertifikasi profesi terkait dengan status sertifikasi yang mereka harapkan.

3.17 Pemangku kepentingan

Individu, kelompok atau organisasi yang dipengaruhi oleh kinerja pemegang sertifikat atau lembaga sertifikasi profesi.

- Contoh: pemegang sertifikat, pengguna layanan dari pemegang sertifikat, pimpinan dari pemegang sertifikat, konsumen, pemerintah.
- Pemangku kepentingan juga seringkali disebut sebagai para pihak yang berkepentingan atau disebut lebih singkat sebagai para pihak

3.18 Penilikan atau surveilan

Pemantauan berkala, selama periode sertifikasi, terhadap pemegang sertifikat untuk memastikan kepatuhannya terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam pedoman, standar atau skema sertifikasi.

3.19 Kualifikasi

Penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

- Catatan: menggunakan batasan dalam Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012

3.20 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

- Catatan: menggunakan batasan dalam Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012

3.21 Skema Sertifikasi KKNI

Pola sertifikasi kompetensi yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja, yang terdiri dari sekumpulan unit kompetensi yang bersumber dari standar kompetensi kerja serta persyaratan lain yang berkaitan dengan pengakuan kompetensi pada jenis pekerjaan dan/atau kompetensi pada jenjang kualifikasi KKNI.

3.22 Okupasi

Kedudukan yang menempatkan tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab yang melekat pada seorang pekerja dalam suatu satuan organisasi.

- Catatan: menggunakan batasan dalam Kamus Jabatan Nasional

3.23 Okupasi Nasional

Kedudukan yang menempatkan tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab yang melekat pada seorang pekerja dalam suatu satuan organisasi/ bidang pekerjaan dan diakui secara nasional pada sektor tertentu.

3.24 Skema Sertifikasi Okupasi Nasional (Skema SON)

Pola sertifikasi kompetensi yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja, yang terdiri dari sekumpulan unit kompetensi yang bersumber dari standar kompetensi kerja dan persyaratan lain yang berkaitan dengan pengakuan kompetensi pada okupasi nasional.

3.25 Skema Sertifikasi Klaster

Pola sertifikasi kompetensi yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja, yang terdiri dari sekumpulan unit kompetensi yang bersumber dari standar kompetensi kerja dan persyaratan lain yang berkaitan dengan pengakuan kompetensi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dari industri/pengguna.

- Catatan : Kemasan klaster dapat terdiri dari satu atau beberapa unit standar kompetensi

3.26 Unit kompetensi

Satuan terkecil dalam standar kompetensi kerja yang menguraikan elemen tugas dari tugas yang harus dikuasai seseorang untuk dapat melaksanakan unit tersebut dengan hasil yang memuaskan .

4. Paket (kemasan) Kompetensi dan Skema Sertifikasi

- 4.1. Kemasan kompetensi merupakan sekumpulan unit kompetensi yang disepakati untuk jenjang kualifikasi tertentu dan/atau kategori jabatan tertentu dan/atau kebutuhan spesifik dari industri yang didasarkan kepada standar kompetensi kerja. Kemasan kompetensi akan digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan skema sertifikasi.
- 4.2. Kemasan kompetensi diklasifikasikan sebagai paket (kemasan) KKNI, paket (kemasan) okupasi nasional, atau paket (kemasan) klaster.
- 4.3. Kemasan KKNI dan kemasan okupasi ditetapkan oleh otoritas atau pembina sektor, sedangkan kemasan klaster dikembangkan oleh komite skema LSP.
- 4.4. Skema sertifikasi dikembangkan dengan mengacu kepada kemasan kompetensi beserta persyaratan spesifik terhadap kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.
- 4.4. Skema sertifikasi diklasifikasikan secara sama sebagai skema sertifikasi KKNI, skema sertifikasi okupasi nasional, atau skema sertifikasi klaster.

5. Penamaan Skema Sertifikasi

- 5.1 Penamaan Skema KKNI mengacu kepada penamaan jenjang kualifikasi KKNI yang ditetapkan dalam Standar Kompetensi Kerja dan atau penamaan jenjang kualifikasi yang ditetapkan oleh otoritas sektor.
- 5.2. Penamaan Skema Okupasi/Jabatan Nasional mengacu kepada penamaan dan atau sebutan yang tercantum dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional atau penamaan Jabatan Nasional yang ditetapkan oleh Otoritas Sektor.
- 5.3. Penamaan skema sertifikasi klaster tidak boleh sama dengan nama skema KKNI atau skema okupasi nasional.
- 5.4. Penamaan pada Skema Klaster harus dapat mencerminkan penamaan tugas yang sesuai dengan sejumlah unit kompetensi yang diujikan, tetapi belum identik dengan sebutan yang digunakan dalam skema sertifikasi kualifikasi KKNI dan/atau penamaan yang digunakan dalam skema sertifikasi okupasi Nasional.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Contoh penamaan skema sertifikasi klaster di bidang permesinan, antara lain :
pengoperasian mesin bubut, pengoperasian mesin bor. |
|---|

6. Persyaratan Umum

- 6.1. LSP harus memastikan tersedianya skema sertifikasi untuk setiap kategori sertifikasi kompetensi profesi.
- 6.2. LSP harus memelihara dokumen skema sertifikasi dan rekaman yang menunjukkan bahwa telah dilakukan proses pengembangan dan kaji ulang skema sertifikasi tersebut.
- 6.3. LSP harus menjamin bahwa skema sertifikasi dikaji ulang dan disahkan secara berkelanjutan dan sistematis.
- 6.4. LSP harus memastikan bahwa seluruh persyaratan proses sertifikasi dipenuhi di dalam dokumen skema sertifikasi.
- 6.5. LSP harus menyusun skema sertifikasi yang mampu telusur terhadap standar kompetensi kerja, KBLUI, dan/atau ISCO.
- 6.6. LSP harus mengembangkan skema sertifikasi berdasarkan standar kompetensi kerja dengan mengacu pada kemasam KKNI, Okupasi Nasional, dan/atau Klaster yang dibangun berdasarkan kebutuhan industri.
- 6.7. LSP dalam mengembangkan skema sertifikasi KKNI dan Okupasi Nasional harus berdasarkan kemasam KKNI dan / atau Okupasi Nasional yang terdapat didalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau yang telah ditetapkan oleh instansi pembina sektor.
- 6.8. LSP dalam mengembangkan skema sertifikasi klaster harus berdasarkan pada analisis kebutuhan industri.
- 6.9. LSP dalam mengembangkan skema sertifikasi harus membentuk komite skema. Komite skema dapat bersifat tetap ataupun bersifat sementara, sesuai dengan kebutuhan LSP dalam pengembangan skema sertifikasi.

7. PERSONIL YANG TERLIBAT DALAM PENGEMBANGAN SKEMA

- 7.1. LSP dalam mengembangkan skema sertifikasi harus membentuk komite skema yang terdiri dari para pakar dibidangnya dan pemangku kepentingan yang saling tidak mendominasi.
- 7.2. Apabila diperlukan komite skema dapat menunjuk tim perumus yang terdiri dari para pakar dibidangnya.
- 7.3. Personil yang ada dalam dewan pengarah dan pengurus LSP Pihak Ketiga, sebaiknya tidak menjadi anggota komite skema sertifikasi.
- 7.4. Tugas dan tanggung jawab komite skema diantaranya :
 - a. Memastikan dukungan dan partisipasi para pemangku kepentingan terkait.
 - b. Mengembangkan skema sertifikasi KKNI, Okupasi Nasional maupun klaster tertentu sesuai permintaan.
 - c. Memastikan ketelusuran skema terhadap standar kompetensi kerja.
 - d. Menetapkan lingkup skema sertifikasi sesuai KKNI, Okupasi Nasional atau klaster tertentu.
 - e. Menetapkan persyaratan dasar sertifikasi sesuai dengan kategori dan jenis skema sertifikasi.
 - f. Memastikan proses pengembangan skema telah mengikuti pedoman BNSP.
 - g. Memelihara dan memastikan skema sesuai perkembangan terkini.
 - h. Mengidentifikasi dan menetapkan keputusan atas masalah-masalah tuntutan yang mungkin terjadi.
- 7.5. Tugas dan tanggung jawab tim perumus diantaranya adalah :
 - a. Mengidentifikasi kategori dan jenis kualifikasi/okupasi nasional/klaster yang dibutuhkan dunia kerja.
 - b. Mengidentifikasi jenis standar kompetensi kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
 - c. Mengidentifikasi jenis jabatan yang akan dituangkan dalam skema sertifikasi

- d. merumuskan persyaratan kompetensi sesuai dengan jenis skema yang akan disusun.
 - e. menuangkan dan menyusun konsep skema sertifikasi kedalam format skema sertifikasi.
- 7.6. Dalam hal komite skema tidak membentuk tim perumus maka tugas perumusan dilakukan oleh komite skema.
- 7.7. Komite skema terdiri dari :
- a. Ketua merangkap anggota.
 - b. Sekretaris merangkap anggota.
 - c. Anggota yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan.

8. Pengembangan Skema Sertifikasi

8.1. Umum

- 8.1.1. Pengembangan skema sertifikasi merupakan suatu proses yang terdiri dari proses perumusan, validasi dan penetapan, verifikasi, dan uji ulang skema sertifikasi.
- 8.1.2. Pengembangan skema sertifikasi harus mengacu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar kompetensi kerja internasional dan/atau standar kompetensi kerja khusus.
- 8.1.3. Inisiasi usulan pengembangan skema sertifikasi dapat berasal dari:
- Instansi pembina sektor atau instansi pembina lapangan usaha;
 - Perusahaan / industri tertentu ;
 - Institusi pendidikan dan/atau lemdiklat;
 - Masyarakat industri karena adanya persyaratan dari pihak pembeli;
 - asosiasi profesi.

8.1.4. LSP adalah pemilik skema sertifikasi yang dikembangkannya. LSP mengembangkan skema sertifikasi berdasarkan pada kemasan KKNI atau Okupasi Nasional yang bersumber dari kemasan yang ditetapkan oleh otoritas pembina sektor, atau berdasarkan pada kemasan klaster yang disesuaikan dengan kebutuhan industri pengguna. Skema sertifikasi yang dikembangkan oleh LSP tersebut pada dasarnya adalah dalam rangka memberikan pelayanan sertifikasi kepada para pemangku kepentingannya.

8.2. Perumusan Skema Sertifikasi

8.2.1. Seluruh persyaratan untuk setiap kategori sertifikasi kompetensi profesi dituangkan dalam dokumen skema sertifikasi.

8.2.2. Setiap dokumen skema sertifikasi memuat satu skema sertifikasi. Khusus untuk satu kelompok skema sertifikasi berjenjang dapat dibuat dalam satu dokumen skema sertifikasi.

8.2.3. Dokumen skema sertifikasi harus memuat hal-hal sebagai berikut :

- i. Latar Belakang
- ii. Ruang Lingkup skema sertifikasi
- iii. Tujuan Sertifikasi
- iv. Acuan Normatif
- v. Paket/Kemasan Kompetensi
 - a. Jenis kemasan : KKNI / Okupasi Nasional / Klaster
 - b. Rincian Unit Kompetensi / Uraian Tugas
- vi. Persyaratan Dasar pemohon sertifikasi
- vii. Hak pemohon sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat
 - a. Hak pemohon
 - b. Kewajiban pemegang sertifikat
- viii. Biaya Sertifikasi
- ix. Proses Sertifikasi
 - a. Persyaratan Pendaftaran
 - b. Proses Asesmen
 - c. Proses Uji Kompetensi
 - d. Keputusan Sertifikasi
 - e. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- f. Pemeliharaan sertifikasi, jika ada
 - g. Proses Sertifikasi Ulang
 - h. Penggunaan Sertifikat
 - i. Banding
 - x. Kode etik profesi, jika ada.
- 8.2.4. Format A adalah penjelasan struktur dokumen skema sertifikasi.
- 8.2.5. LSP harus menyimpan rekaman perumusan skema sertifikasi.
- 8.3. Validasi dan Penetapan Skema Sertifikasi**
- 8.3.1. Komite skema sertifikasi harus melakukan validasi skema sertifikasi yang telah dirumuskan.
- 8.3.2. Format B digunakan untuk melakukan validasi skema sertifikasi.
- 8.3.3. Ketua komite skema harus menetapkan skema sertifikasi yang telah divalidasi dan menyampaikannya kepada ketua LSP untuk disahkan.
- 8.4. Verifikasi Skema Sertifikasi**
- 8.4.1. Semua skema sertifikasi yang telah dikembangkan dan ditetapkan oleh LSP harus diverifikasi oleh BNSP.
- 8.4.2. BNSP akan melakukan verifikasi skema sertifikasi sebagai dasar untuk pengajuan lisensi atau penambahan dan pengurangan ruang lingkup atau perpanjangan lisensi.
- 8.4.3. Verifikasi skema sertifikasi dilakukan oleh personil yang memahami sistem sertifikasi kompetensi kerja.

8.4.4. Verifikasi yang dilakukan oleh BNSP mencakup aspek :

- i. Kesesuaian dengan lingkup sektor atau profesi dari LSP;
- ii. Kejelasan kategori sertifikasi profesi yang menjadi sasaran;
- iii. Pilihan skema KKNI, okupasi nasional, dan/atau klaster;
- iv. Standar kompetensi yang diacu: SKKNI, standar kompetensi internasional, standar kompetensi khusus;
- v. Strategi asesmen dan pemilihan metode uji kompetensi;
- vi. Penetapan ketentuan dalam proses sertifikasi,
- vii. Kesesuaian penyusunan skema sertifikasi dengan ketentuan pedoman ini.

8.4.5. BNSP menerbitkan lembar verifikasi skema sertifikasi yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen skema sertifikasi dimaksud.

8.4.6. LSP harus menggunakan skema sertifikasi yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup lisensi, sebagai acuan dalam proses sertifikasi atas nama BNSP.

9. Informasi Publik

Ruang lingkup Skema sertifikasi, persyaratan dan gambaran umum proses sertifikasi tanpa diminta tersedia untuk publik.

10. Kaji Ulang Skema Sertifikasi.

10.1. LSP secara periodik harus melakukan kaji ulang dalam rangka pemeliharaan relevansi skema sertifikasi dengan kebutuhan lapangan usaha/industri/sektor.

10.2. Kaji ulang skema sertifikasi dilakukan oleh komite skema dengan mempertimbangkan usulan dari pemangku kepentingan.

10.3. Kaji ulang yang dilakukan komite skema meliputi seluruh unsur yang ditetapkan dalam dokumen skema sertifikasi.

- 10.4. Hasil kaji ulang skema sertifikasi dapat berupa rekomendasi :
- a. perubahan persyaratan sertifikasi;
 - b. pencabutan skema sertifikasi, apabila tidak relevan lagi;
 - c. pernyataan valid dan relevan terhadap skema sertifikasi yang dikaji ulang.

Format A . Penjelasan Struktur Dokumen Skema Sertifikasi

Struktur skema sertifikasi harus disusun dan memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Latar Belakang

Latar Belakang menjelaskan pentingnya sertifikasi kompetensi profesi untuk skema sertifikasi yang ditetapkan. Pengembangan skema sertifikasi dilaksanakan berdasarkan permintaan atau tuntutan dari salah satu atau bersama-sama :

- Regulasi di sektor terkait;
- Dunia usaha melalui asosiasi industri terkait dan/atau KADIN;
- Dunia Profesi melalui asosiasi profesi terkait;
- Pasar terkait dari hasil survei;
- Otoritas Kompeten terkait sesuai perkembangan industri terkini.

2. Ruang Lingkup Penerapan

Ruang lingkup Skema sertifikasi menjelaskan cakupan industri atau dunia usaha yang menggunakan skema sertifikasi.

3. Skema Sertifikasi harus disusun dengan tujuan:

- Sebagai acuan untuk memastikan bahwa proses sertifikasi dilakukan dengan menggunakan standar dan aturan khusus serta prosedur yang sama.
- Memastikan dan memelihara kompetensi pelaku terkait, sesuai dengan tuntutan industri, tuntutan profesi serta tuntutan pasar/konsumen.

4. Acuan Normatif

Rujukan yang digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan skema sertifikasi, termasuk standar kompetensi kerja yang digunakan.

5. Paket/Kemasan Kompetensi

a. Jenis kemasan : KKNI / Okupasi Nasional / Klaster

Jenis kemasan kompetensi yang dipilih untuk mengembangkan skema sertifikasi.

b. Rincian Unit Kompetensi / Uraian Tugas

Unit kompetensi yang telah dikemas sebagai paket (kemasan) kompetensi.

6. Persyaratan Dasar pemohon sertifikasi

- Persyaratan Dasar atau Pre Requisite yang mencakup persyaratan pendidikan formal, pelatihan dan persyaratan sesuai regulasi pemerintah atau regulasi lain terkait, persyaratan pendaftaran (terms and conditions).
- Persyaratan Kompetensi yang mencakup unit-unit standar kompetensi yang harus disertifikasi sebelumnya.
- Persyaratan Profesi yang mencakup pengalaman kerja, persyaratan fisik khusus.

7. Hak pemohon sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat

Hak pemohon dan kewajiban pemegang sertifikat diidentifikasi sebagai bentuk pelayanan sertifikasi kompetensi profesi

8. Biaya Sertifikasi

Biaya sertifikasi ditetapkan yang wajar dengan memperhatikan struktur biaya personil dan biaya non personil.

9. Proses Sertifikasi

a. Persyaratan Pendaftaran

Skema sertifikasi harus memuat mekanisme dan tata cara mengajukan permohonan sertifikasi, persyaratan pendaftaran, dan hak dan kewajiban pemohon.

b. Proses Asesmen

Skema sertifikasi harus memuat mekanisme dan tata cara pelaksanaan asesmen sertifikasi, meliputi :

- Perencanaan asesmen meliputi :
Menetapkan bukti-bukti yang diperlukan; menetapkan metode asesmen yang sesuai; mengembangkan perangkat asesmen yang sesuai; menetapkan asesor / tim asesor yang akan ditugaskan.
- Pelaksanaan asesmen meliputi:
Menguraikan lingkup dan tatacara asesmen; pengumpulan bukti-bukti; pengambilan keputusan asesmen; pencatatan hasil asesmen; memberikan umpan balik kepada asesi; serta laporan pelaksanaan asesmen.

- Kaji ulang asesmen meliputi :
Mengkaji ulang proses asesmen; memastikan konsistensi pengambilan keputusan selama proses asesmen; membuat laporan temuan-temuan selama proses asesmen.

c. Proses Uji Kompetensi

Skema sertifikasi menetapkan metode uji kompetensi untuk menilai kompetensi secara tertulis, lisan, praktek, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.

d. Keputusan Sertifikasi

- Skema sertifikasi harus memuat mekanisme dan tata cara membuat keputusan sertifikasi untuk seorang calon, termasuk personil yang diperbolehkan berperan dalam membuat keputusan sertifikasi.
- Skema sertifikasi harus memuat hal-hal yang berkaitan pemberian sertifikat kepada personil yang disertifikasi, bila personil tersebut diputuskan kompeten.
- Termasuk bentuk surat, kartu atau media lainnya, dan penandatanganan atau yang mengesahkan sertifikat tersebut.

e. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

Skema sertifikasi harus menjelaskan persyaratan tentang prosedur pembatalan sertifikat bila pencabutan dilakukan dalam masa berlakunya sertifikat.

f. Surveilans Pemegang Sertifikat

- Skema sertifikasi harus menguraikan tata cara surveilans terhadap pemegang sertifikat selama masa berlaku sertifikat untuk memastikan bahwa pemegang sertifikat menunjukkan konsistensinya sesuai dengan skema sertifikasi.
- Skema sertifikasi harus menjelaskan persyaratan lembaga yang dapat melaksanakan surveilans, bilamana surveilans dilakukan oleh lembaga lain yang ditunjuk (bukan penerbit sertifikat)
- Skema sertifikasi harus menetapkan metode dan tatacara surveilans dan harus dilakukan sesuai dengan tujuannya.

g. Sertifikasi Ulang

- Skema sertifikasi harus menguraikan tata cara dan mekanisme sertifikasi ulang untuk memastikan kesesuaian dengan standar terkini.
- Masa berlakunya sertifikat harus ditetapkan secara rasional dengan didasarkan pada dan mempertimbangkan:
 - Perkembangan dunia industri dan keterkaitannya dengan skema
 - Hasil penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - Permintaan pemangku kepentingan
 - Pendapat ahli
 - Perubahan kebijakan
- Skema sertifikasi harus menetapkan metode sertifikasi ulang dan sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku dan harus dilakukan hanya dalam rangka sertifikasi ulang saja.

h. Penggunaan Sertifikat dan Logo / Tanda

- Skema sertifikasi harus menguraikan tatacara aturan penggunaan sertifikat dan harus mengatur hak penggunaan dan penyajian yang tepat.
- Skema sertifikasi harus memuat uraian yang mensyaratkan bahwa personil yang disertifikasi menandatangani untuk :
 - Memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan
 - Membuat pernyataan terkait sertifikasi hanya berkenaan dengan ruang lingkup sertifikasi yang diberikan
 - Tidak menggunakan sertifikasi sedemikian rupa sehingga dapat merugikan LSP dan tidak memberikan pernyataan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah.
 - Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP setelah dibekukan atau dicabut sertifikasinya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP yang menerbitkannya, dan
 - Tidak menyalahgunakan sertifikat.

- Skema sertifikasi harus memuat acuan sertifikasi yang tidak sesuai atau penyalahgunaan sertifikat dan tanda / logo dalam publikasi, katalog dll, harus ditangani oleh LSP dengan tindakan perbaikan seperti pembekuan atau pencabutan sertifikat, pengumuman pelanggaran dan, jika perlu tindakan hukum lainnya.
- i. Banding
Skema sertifikasi harus memuat tata cara dalam proses penanganan banding.
- j. Kode Etik Profesi, bila ada.

Format B. Instrumen Validasi Skema Sertifikasi

I. DATA PERMOHONAN

a.	Nama Organisasi pengusul	
b.	Tanggal permohonan	
c.	Jenis skema sertifikasi	
d.	Tanggal penyelesaian validasi	
e.	Ruang lingkup skema sertifikasi diajukan (KKNI/KON/KLASTER/Unit)	

II. PELAKSANAAN EVALUASI

a.	Tanggal pelaksanaan Validasi	
b.	Tim validasi	
	Ketua Tim	
	Anggota	
	Tenaga ahli	
c.	Temuan ketidaksesuaian	
d.	Tanggal penyelesaian Tindakan perbaikan	
e.	Tanggal verifikasi oleh tim validasi	

III. LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI YANG DIAJUKAN DAN DIREKOMENDASIKAN

No.	Rincian paket (kemasan) kompetensi yang diajukan	Rincian paket (kemasan) kompetensi yang direkomendasi

IV. RESUME HASIL VALIDASI

No.	Persyaratan	Uraian ketidaksesuaian	Uraian tindakan perbaikan oleh perumus	Status
1.	Prosedur validasi skema sertifikasi.			
2.	Validasi Kriteria kompetensi peserta uji kompetensi.			
3.	Verifikasi semua persyaratan skema sertifikasi secara objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi sehingga memadai untuk menegaskan kompetensi calon			
4.	Lainnya:			

